



Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

matesih.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

Kepindahan antar Desa dalam satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kepala Desa / Camat
2. KK asli
3. KTP asli yang akan pindah
4. Dokumen Kependudukan lainnya sebagai pendukung apabila ditemukan perbedaan (d disesuaikan dengan jenis perpindahan penduduk)
5. Surat Keterangan pindah berlaku hanya 30 hari dapat digunakan sebagai pengganti KTP sementara selama masih dalam proses perpindahan
6. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Syarat poin 1 s.d. 6 diajukan dan diproses di kantor Desa
2. Diajukan ke Kantor Kecamatan untuk diagenda
3. Kemudian diajukan ke Kantor Desa tujuan untuk dibuatkan Surat Pengantar pembuatan KK baru ke Kantor Kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pindah dan Datang antar Kecamatan dan Pengantar pindah antar kabupaten/koa rata-rata 10 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Keluarga (KK)



Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

matesih.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan